

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut UU membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menegaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Oleh karena itu, Undang-undang ini menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan, jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.¹

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian tidak dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ
(رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indoneia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 213.

Artinya: Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak."(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim).²

Hadist tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadi talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam (arbitrator)* dari kedua belah pihak.³

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat (1) disebutkan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴ Putusan pengadilan merupakan mahkota hakim dan inti mahkota terletak pada pertimbangan hukumnya. Esensi pertimbangan hakim atau konsideran putusan merupakan bagian paling penting dalam putusannya. Dalam pertimbangan hukum memuat berbagai konstruksi dan penafsiran hukum yang digunakan sebagai dasar argumentasi dalam menilai dan menguji alat bukti yang diajukan dalam persidangan dengan menerapkan teori kebenaran dan keadilan.⁵ Dalam konteks ini, yang perlu ditekankan bahwa para pencari keadilan sangat mengharapkan kepada hakim untuk memutuskan segala

² A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: CV. Diponegoro, 1999, cet, Ke-XXVI, hlm. 476.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indoneia*, hlm. 214.

⁴ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, cet, Ke-4, hlm. 87.

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet, ke-2, hlm. 202.

perkara dengan seadil-adilnya terutama pada “*Syiqaq* Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian dalam putusan *verstek*”. Dengan demikian nantinya tidak merugikan pihak istri, suami dan anak-anaknya ataupun pihak-pihak lain yang bersangkutan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya *nusyuz*, *li'an*, *syiqaq* dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa *nusyuz* bisa terjadi pada suami dan istri, sebagaimana QS. An-Nisaa' ayat 34 yang menjelaskan *nusyuz* istri.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ ذُنُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. [QS. QS. An-Nisaa', 4; 34].⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1999, hlm. 123.

Adapun *nusyus* suami dijelaskan dalam QS. An-Nisaa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [QS. An-Nisaa', 4; 128]⁷

Sedangkan di Indonesia ayat tentang suami dijadikan dasar untuk merumuskan *ta'liq talaq* yang dimuat dalam akta nikah, sehingga seolah-olah telah diberlakukan sebagai sesuatu yang wajib.⁸

Adapun perceraian yang disebabkan *li'an* sebagaimana dijelaskan dalam

QS. An-Nuur ayat 6-7:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ
إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. [QS. An-Nuur; 24, 6-7]⁹

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, hlm. 143.

⁸ Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 94.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, hlm. 544.

Selain *nusyus*, *li'an* ada pula perceraian karena *syiqaq* sebagaimana QS.

An-Nisaa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. [QS. An-Nisaa', 4; 35]¹⁰

Mengenai ketentuan tentang *syiqaq* dalam KHI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 116 berisi kumpulan alasan-alasan perceraian termasuk salah satunya huruf (f).

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.¹¹

Menurut Beni Ahmad Saebani, dalam *Fiqh Munakahat 2* tingkatan persengketaan, perselisihan, pertengkaran dan konflik suami istri memiliki tingkat yang berbeda-beda, ada tiga tingkatan yaitu:¹²

1. Perselisihan tingkat terendah, yaitu tingkat pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sepele, misalnya istri malas bangun pagi sehingga suaminya kesal dan membangunkannya dengan cara kasar, seperti memercikan mukanya dengan air, dan istri tidak terima, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran.
2. Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami istri yang disebabkan oleh kedua belah pihak yang melukai hati atau menghilangkan kepercayaan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, hlm. 123.

¹¹ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116, hal 16

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 51.

diantara mereka, misalnya suami melihat istrinya sedang bersama laki-laki, sekalipun tidak melakukan hal-hal yang tergolong maksiat berat atau istrinya melihat suaminya sedang berkencan dengan perempuan lain.

3. Perselisihan tingkat tinggi yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendasar misalnya istri dan suami murtad, suami berzina dengan pelacur atau dengan istri orang lain, dan sebaliknya istrinya yang melacurkan diri atau kabur dari rumah mengikuti pacar gelapnya.

Selanjutnya dalam pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa tata cara pemeriksaan perkara perceraian karena didasarkan atas alasan *syiqaq*, pengadilan harus mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari pihak suami dan istri ataupun orang-orang yang dekat dengan keduanya tentang sifat pertengkaran, hakim dapat mengangkat seorang *hakam* atau dari masing-masing pihak keluarga ataupun orang lain.

Hakam adalah orang yang ditunjuk sebagai juru damai kedua belah pihak suami istri jika terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami istri tersebut. Menurut penjelasan pasal 76 (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu *hakam* adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.¹³

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Acara Peradilan Agama: UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 249.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak secara langsung disebutkan bahwa yang dapat dijadikan alasan perceraian ialah *Syiqaq* Karena Perbedaan Madzhab. Namun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya menyebutkan bahwa alasan yang dapat dijadikan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa, suami sudah tidak mempunyai i'tikad baik untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dengan bertindak sewenang-wenang dengan mementingkan dirinya sendiri, sehingga terjadilah pertengkaran secara terus menerus sehingga menyebabkan keadaan rumah tangga tidak harmonis.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA. SAL, ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, dalam putusan tersebut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan 2 (dua) saksi perempuan dari pihak keluarga Penggugat, yang menurut penulis cacat sebagaimana syarat dibolehkannya saksi dalam perkara *syiqaq*. Maka ditemukan fakta, bahwa kedua saksi berasal dari keluarga Penggugat dan tempat tinggal salah satu saksi jauh dari rumah Penggugat, yang dalam konteks ini, tidak sesuai sebagaimana dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (1).

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat suami istri”¹⁴

¹⁴ *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Bandung: Rajawali Pers, 2012, hlm 20

Disisi lain, pihak keluarga juga menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya. Padahal di dalam putusan tidak ada bukti bahwa keluarga tersebut sudah menerapkan apa yang telah diperintahkan dalam QS. An-Nisaa' ayat 35. Kemudian usaha hakim dalam menerapkan perdamaian dianggap kurang optimal. Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, meskipun dalam berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh sebab demikian, Hakim mengadili berdasarkan alasan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan *verstek*. Dari realitas tersebut, apakah prosedur pemanggilan secara sah dan patut sudah diterapkan secara maksimal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal 26, 27, 28 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 390 HIR, yang jika dianalisa, bahwa pekerjaan tergugat merupakan seorang eksportir yang dari dulu sudah diketahui bahwa dalam hal tempat tinggal Tergugat selalu berpindah-pindah bahkan sampai ke luar negeri.

Mengenai pandangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *Syiqaq* karena perbedaan madzhab, apakah sudah memasuki ranah yang sangat membahayakan bagi kelangsungan rumah tangga, sehingga dengan mudahnya hakim mengabulkan gugatan Penggugat tanpa melihat akibat yang ditimbulkannya nanti. Oleh sebab demikian, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan memberikan analisa terhadap putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL, tentang dasar hukum dan alasan-alasan pertimbangan hakim serta sejauh mana penerapan konsep *syiqaq*

oleh hakim di dalam memutus perkara melalui kaca mata hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, dengan menilai dasar hukum dan pertimbangan hakim akan menjadi hal yang penting dalam menganalisa putusan tersebut yang selanjutnya dijadikan sebuah skripsi yang berjudul “*Syiqaq* Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan *Verstek* (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL.”

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang di atas, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memfokuskan bahasan supaya tidak jauh dari tema yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum bagi hakim dalam menetapkan keputusan *syiqaq* karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian (Putusan PA Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL)?
2. Bagaimana alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara *syiqaq* karena perbedaan madzhab dalam putusan *verstek*?

C. Tujuan Penelitian

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan di atas, maka penulis mempunyai tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum bagi hakim dalam menetapkan keputusan *syiqaq* karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian (Putusan PA Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL).
2. Untuk mengetahui analisis alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara *syiqaq* karena perbedaan madzhab dalam putusan *verstek*.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan masalah *syiqaq* telah banyak dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Shoaleh (2013) dengan judul “Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/PA.PTK.).¹⁵ Penelitian ini memaparkan bagaimana perselisihan dan pertengkaran serta pertimbangan hakim, sehingga mengabulkan perceraian pemohon. Hasil penelitian tersebut hakim mengabulkan perceraian pemohon dengan alasan *syiqaq*, karena perselisihan dan pertengkaran antara suami istri memang merupakan salah satu alasan perceraian. Akan tetapi perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud ialah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi diantara keduanya. Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan tetapi

¹⁵ Skripsi Hikmah Shoaleh (2013) mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo dengan judul “Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No. 447/Pdt.G/2011/PA.PTK.).

merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya, dalam hal ini termohon sering meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon.

Skripsi Nur Amilliah (2008) dengan judul "Perselisihan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian Di PA Semarang Tahun 2006".¹⁶ Penelitian ini memaparkan, dimana dalam pengajuan perkara dicantumkan beberapa alasan, yang salah satu alasannya yaitu adanya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, sehingga istri mengalami trauma. Kasus tersebut tidak mempengaruhi pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan, dimana majelis hakim hanya mencantumkan pasal 19 huruf (f) PP. No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini berarti majelis hakim hanya mencantumkan satu dari beberapa pertimbangan hukum yang dapat dipakai yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Jurnal Asni (2014) dengan judul "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama".¹⁷ Penelitian ini memaparkan penyelesaian kasus-kelasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kendari, Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam dalam memberikan putusan didasarkan pada pertimbangan hukum formil dan materiil, fakta-fakta

¹⁶ Skripsi Nur Amilliah (2008) mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo dengan judul "Perselisihan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian Di Pa Semarang Tahun 2006"

¹⁷ Jurnal Asni (2014) mahasiswi Jurusan Syariah STAIN Sultan Qoimuddin Kendari dengan judul "Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama". Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014

persidangan serta pertimbangan masalah. Namun majelis hakim mempertimbangkan bahwa kasus KDRT termasuk salah satu alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga majelis hakim menggunakan dasar PP No 9 pasal 19 huruf f, jo KHI pasal 116 huruf f.

Jurnal Anshori (2013) dengan judul “Kesaksian Wanita Dalam Pandangan Ulama’ Tafsir”.¹⁸ Penelitian ini memaparkan adanya kontroversi tentang kesaksian perempuan dan laki-laki dalam masalah muamalah. Perbedaan tersebut diakibatkan adanya sudut pandang *Al-Ishhad* (memberi kesaksian di luar pengadilan) dan *Al-Syahadah* (persaksian). Namun dalam memutuskan perkara kesaksian perempuan dan laki-laki di tentukan oleh keyakinan hakim.

Karya tulis yang disusun oleh pakar hukum diantaranya M . Yahya Harahap, dalam bukunya *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (UU No. 7 Tahun 1989), menjelaskan tata cara dalam pemeriksaan atas alasan *syiqaq* yang di dalamnya menyangkut tentang kedudukan keluarga atau orang dekat sebagai saksi dan tentang pengangkatan hakim.¹⁹

Berdasarkan telaah penulis terhadap karya tulis diatas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian lain. Sebab dalam skripsi ini penulis meneliti masalah tentang dasar hukum dan bagaimana alasan-alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara “*Syiqaq* Karena Perbedaan Madzhab Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan *Verstek*”. Sehingga dalam

¹⁸ Jurnal Anshari (2013), Mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran, dengan judul “Kesaksian Wanita Dalam Pandangan Ulama’ Tafsir”, Ahkam: Vol.XIII, No, 2, Juli 2013.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 249.

hal ini, apakah Majelis Hakim mengabulkan putusan berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif

E. Metode Penelitian

Agar tercapai maksud dan tujuan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dapat diklasifikasikan dari berbagai cara dan sudut pandang. Dilihat dari pendekatan analisisnya, penelitian dibagi atas dua macam, yaitu (a) penelitian kuantitatif dan (b) penelitian kualitatif.²⁰ Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif empiris.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Banyak peneliti kualitatif yang merupakan penelitian sampel kecil.²¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hlm. 5

²¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 5

dapat diamati.²² Dari hasil data deskriptif peneliti meneliti dan menganalisisnya menggunakan metode normatif empiris.

2. Sumber Data dan Bahan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber primer informasi yang dicari.²³ Sumber data primer disini berupa penetapan Pengadilan Agama Salatiga No. 0295/)/dt.G/2015/PA.SAL Serta wawancara hakim dan tergugat.

2) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber pelengkap dari sumber data primer yang mempermudah proses penilaian literatur primer.²⁴ Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan ini.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002., h. 3

²³ Saifuddin Azwar, *metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, cet, Ke-3, hlm. 91

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 11-12.

isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.²⁵

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL. Serta wawancara hakim dan tergugat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.²⁶

Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku-buku seperti Penelitian Hukum (Legal Research) karya Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum karya Peter Mahmud Marzuki, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek karya Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian karya Saifudin

²⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Afendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014., hlm. 48

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, edisi pertama, cetakan ke-7, 2005., hlm. 155

Azwar, Metodologi Penelitian Kualitatif karya Lexy J Moleong, Etika Seksual dalam Islam karya Murtadha Muthahhari, Penerapan hukum Acara Di Pengadilan Agama Karya Abdul Manan, Hukum Acara Perdata Karya M. Yahya Harahap, Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Ahmad Rofiq, dan Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang tepat agar diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber tertulis atau catatan peristiwa yang telah lalu.²⁷ Dokumentasi berupa cara memperoleh data dengan menelusuri serta mempelajari dokumen berupa berkas No. 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL.

b. Wawancara

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, cet.5, hal 107

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber.²⁸ Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut bisa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga peneliti mendapatkan data informasi yang otentik.

Wawancara itu digunakan untuk mengungkapkan tentang dasar hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *Syiqaq* karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian.

4. Analisis Data

Menurut Patton yang dikutip Moleong analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁹ Sedangkan analisis data dan jenis penelitian ini adalah dengan metode normatif empiris.

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan pengabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam metode penelitian normatif empiris terdapat tiga kategori yakni:

a. Non judicial Case Study

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hal 107

²⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 5

Merupakan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b. Judicial Case Study

Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

c. Live Case Study

Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif empiris untuk meneliti dan menulis skripsi ini sebagai metode penelitian berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian normatif empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam penulis dalam penyusunan skripsi ini.

F. Sistematika Penelitian

Dalam proses menguraikan pembahasan masalah di atas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar pembahasan lebih terarah dan mudah di pahami, serta tidak kalah penting adalah penjelasan-penjelasan tersebut nantinya mampu menjawab permasalahan yang disebutkan, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini membahas tentang: a) perceraian meliputi: pengertian perceraian dan dasar hukumnya, bentuk-bentuk perceraian, alasan-alasan perceraian, b) *syiqaq* meliputi: pengertian *syiqaq* dan dasar hukumnya, *syiqaq* dalam pandangan perundang-undangan nasional, arti *hakam* dan kewenangannya, c) *verstek* meliputi: pengertian *verstek*, dasar hukum dan syarat acara *verstek*.

BAB III PUTUSAN PA SALATIGA 0295/PDT.G/2015/PA.SAL TENTANG SYIQAQ KARENA PERBEDAAN MADZHAB SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Bab ini membahas tentang: Deskripsi umum Pengadilan Agama Salatiga 1) Sejarah Pengadilan Agama Salatiga, 2) Kekuasaan Pengadilan Agama Salatiga, 3) Deskripsi putusan PA Salatiga Nomor: 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL, 4) Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL tentang *syiqaq* karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA NOMOR 0295/PDT.G/2015/PA.SAL TENTANG

SYIQAQ KARENA PERBEDAAN MADZHAB SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang: analisis terhadap dasar hukum bagi hakim dalam menetapkan keputusan *syiqaq* karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian (Putusan PA Salatiga Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA.SAL) dan analisis terhadap alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara *syiqaq* karena perbedaan madzhab sebagai alasan perceraian dalam putusan *verstek*.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berupa: kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran merupakan maksud penyusun yang perlu diperhatikan.